



YAYASAN YATIM PIATU DAN DHUAFa

PANTI ASUHAN BENOWO

DESA PRAMPELAN KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Randu Alas RT 003 RW 001 Telp. 0895376144402 Kode Pos 59563

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN YATIM PIATU DAN DHUAFa PANTI ASUHAN BENOWO

Nomor : 002/SK/YYPD/PAB/VI/2022

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BENOWO

Jajaran Pengurus YAYASAN YATIM PIATU DAN DHUAFa PANTI ASUHAN BENOWO Desa Prampelan Kec. Sayung Kab. Demak

- Menimbang : a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan Yatim Piatu Dan Dhuafa Panti Asuhan Benowo Desa prampelan Kec. Sayung Kab. Demak mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Yatim Piatu Dan Dhuafa Panti Asuhan Benowo
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Yatim Piatu Dan Dhuafa Panti Asuhan Benowo
3. Program Kerja Yayasan Yatim Piatu Dan Dhuafa Panti Asuhan Benowo
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Yatim Piatu Dan Dhuafa Panti Asuhan Benowo dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK (TK BENOWO)
- b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada TK BENOWO dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prampelan

Pada tanggal : 01 Juli 2022



Ketua Yayasan

FAIZIN, S.Ag., S.Pd.

Tembusan kepada YTH:

1. Dewan Pembina Yayasan Yatim Piatu Dan Dhuafa Panti Asuhan Benowo
2. Kepala TK Benowo
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A DEMAK KODE POS 59511
TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644
website : perizinan.demakkab.go.id email : dpmtsp@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 503.66/0067 / I / 2023

**TENTANG :
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK BENOWO
Alamat : Jl. Randu Alas RT 003 RW 001 Prampelan
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak
Berdiri : 01 Juli 2022
Pendiri : YAYASAN YATIM PIATU DAN DHUAFA
PANTI ASUHAN BENOWO

KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 26 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Rembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Kode Pos 59511
TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644
Website : <http://bpptpmdemak.com> email: dpmptsp@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
Nomor : 503.66 / 00167 / 1 / 2023

Nama Satuan PAUD : **TK BENOWO**
Alamat : **Jl. Randu Alas RT 003 RW 001 Prampelan
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**
Jenis Layanan : **Taman Kanak - Kanak**
Berdiri : **01 Juli 2022.**
Pendiri : **YAYASAN YATIM PIATU DAN DHUAFI
PANTI ASUHAN BENOWO**

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 26 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK**

DPMPTSP

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 199203 1 005





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028578.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN YATIM PIATU DAN DHUAFA PANTI ASUHAN BENOWO**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUNARTI S.H., S.E., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 29 November 2021 yang dibuat oleh Notaris SUNARTI S.H., S.E., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YATIM PIATU DAN DHUAFA PANTI ASUHAN BENOWO tanggal 02 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021120233100169 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YATIM PIATU DAN DHUAFA PANTI ASUHAN BENOWO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN YATIM PIATU DAN DHUAFA PANTI ASUHAN BENOWO
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 29 November 2021 yang dibuat oleh Notaris SUNARTI S.H., S.E., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038642.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 03 Desember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN : SAYUNG
DESA : PRAMPELAN

Jl. Onggorawe – Mranggen Km.4 Pos. 59563 Hp. 089906609868/081225331968

Website : [http:// www.pemdesprampelan.blogspot.com](http://www.pemdesprampelan.blogspot.com) _ Email : pemdesprampelan@gmail.com

Kode Desa : 3321042006

SURAT **KETERANGAN**
PENGANTAR

Nomor : 470/ 110 /V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : Taman Kanak-anak (TK BENOWO)
2. Tempat & tanggal lahir : -
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia / Islam
4. Pekerjaan : -
5. Tempat tinggal : Prampelan, Rt. 003 Rw. 001 Kec. Sayung
Kabupaten : Demak Propinsi : Jawa Tengah
6. Nomor Kemenkum : AHU-0028578.AH.01.04.Tahun 2021
7. Keperluan : Surat Pengantar dari Desa ini dipergunakan untuk
Kepengurusan Pengajuan NPSN/NPYP TK Benowo
Berlaku mulai : 4 Mei 2023 s/d Berhasil
8. Keterangan lain-lain *) : Yayasan Yatim Piatu dan Dhuafa "Panti Asuhan Benowo"/
TK Benowo benar benar Ada di Desa Prampelan Rt 003 Rw
01 dengan adat istiadat baik

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Prampelan, 4 Mei 2023

Kepala Desa Prampelan



MUHAMMAD QOIF